



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Metode *Omnibus Law* dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam)

Muhammad Ihsan Firdaus
Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur Indonesia
Jln. Malang Jawa Timur Indonesia
ihsan.firdaus99@gmail.com

Received: 11 Oktober 2022; Accepted: 27 Maret 2023; Published: 30 Mei 2023

DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss2.art1

Abstract

The method for forming omnibus laws and regulations is relatively new to positive law for the formation of laws and regulations in Indonesia, considering overlapping regulations are one of the legal issues for reforming laws and regulations in Indonesia that need serious attention. There is a great number of laws and regulations that overlap each other, both horizontally and vertically, resulting in disharmony and legal uncertainty in the laws and regulations in Indonesia and to increase investment value and the national economy which is still relatively low when compared to other countries. This research discusses how the omnibus law concept is applied in other countries in the formation of laws and regulations; and whether the concept of the omnibus law implemented by the Government of Indonesia is in accordance with the objectives of the law and the legal reform of the formation of statutory regulations. This study uses normative research methods. The results of this study conclude that first, other countries, namely Canada, the United States, the Philippines and Vietnam have different legal reasoning, namely as a consolidated norm; increase the investment sector; and the many laws and regulations that overlap with each other and the process of forming laws and regulations is lengthy. Second, the omnibus law method in Indonesia is through Law No. 11 of 2020 on Job Creation which has been revoked by Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 does not reflect the objectives of the law (fairness, public benefit and legal certainty) and there are no principles for forming good statutory regulations.

Keywords: Omnibus Law; Legal Updates; Formation of Legislative Regulations

Abstrak

Metode pembentukan peraturan perundang-undangan *omnibus law* terbilang baru di hukum positif pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih menjadi salah satu isu hukum pembaharuan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia yang perlu diperhatikan dengan serius. Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga terjadi ketidak-harmonisan dan ketidak-pastian hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk meningkatkan nilai investasi dan ekonomi nasional yang masih terbilang rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga penelitian ini membahas bagaimanakah konsep *omnibus law* yang diterapkan di negara-negara lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan apakah konsep *omnibus law* yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan tujuan hukum dan pembaharuan hukum pembentukan peraturan perundang-undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, negara-negara lain, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam memiliki alasan hukum (*legal reasoning*) yang berbeda-beda, yaitu sebagai norma konsolidatif; meningkatkan sektor investasi; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang panjang. *Kedua*, metode *omnibus law* di Indonesia melalui UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 tidak mencerminkan tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) dan tidak ada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Kata-kata Kunci: *Omnibus Law*; Pembaharuan Hukum; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pendahuluan

Hukum terus berkembang seiring berkembangnya zaman demi terciptanya tujuan hukum yang berasaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perkembangan hukum terus terjadi karena masyarakat sebagai *role occupant* (pemegang peran) yang memiliki kedudukan atau legalitas¹ terus berkembang, serta *implementing agency* (lembaga pelaksana peraturan)² sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan dan juga memberikan sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar, juga terus berkembang.

Reformasi hukum atau juga bisa disebut sebagai pembaharuan hukum, tidak hanya merubah hukum secara tekstual dalam konteks sebagai sebuah bentuk sistem hukum yang masih terus mengalami perkembangan dan perubahan untuk mencari sistem hukum yang tepat untuk diterapkan,³ namun nilai dasar dari hukum tersebut lah yang menjadi pokok dari pembaharuan dan perkembangan, karena substansi atau esensi dari hukum adalah nilai, bagaimana hukum dapat menggambarkan tata-tata nilai yang terkandung di dalamnya, tidak hanya sebatas kalimat-kalimat yang tak memiliki makna dan substansi.⁴ Reformasi hukum seperti yang sudah dijelaskan tidak hanya tentang merubah peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun juga mereformasi substansi hukum, struktur dan budaya hukum itu sendiri,⁵ sehingga hukum dapat bekerja untuk memanusiaikan manusia, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dapat tercapai.⁶ Dari pembaharuan hukum secara substansi nilai tersebut berkelindan dengan terwujudnya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pembaharuan hukum juga berkenaan dengan politik hukum dalam suatu negara, memberikan makna bahwa politik hukum sebagai bentuk kebijakan

¹ Devy Tantry Anjany, Ana Silviana dan Triyono, "Arti Penting Pendaftaran Tanah demi Menjamin Kepastian Hukum (Studi di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 181.

² Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Metodologi dan Bahasa Perundang-Undangan*, Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bali, 2016, hlm. 7.

³ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2, September 2015, hlm. 109.

⁴ Tongat "et.all". "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 1, Maret 2020, hlm. 158.

⁵ Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi dan Ditta Chandra Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 1, Maret 2020, hlm. 2.

⁶ Jawahir Thontowi, *Mengenal Teori Hukum Inklusif*, CV. Buana Grafika, Yogyakarta, 2019, hlm. 11.

mendasar penyelenggara negara yang menentukan arah, bentuk maupun substansi sebagai kriteria dari sebuah produk hukum yang hendak dibentuk (*ius constituendum*).⁷ Namun hal tersebut tidak hanya tentang hukum yang diharapkan, namun juga bentuk dari hukum yang sedang berlaku di wilayah tersebut (*ius constitutum*).⁸ Politik hukum juga dapat dimaknai sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibentuk secara legal oleh penguasa tentang hukum yang akan berlaku atau tidak demi tercapainya tujuan negara, sehingga hukum menjadi alat bagi penguasa untuk membuat hukum yang baru dan mencabut hukum yang lama demi tercapainya tujuan negara.

Dalam hal ini, politik dan hukum dimaknai secara ideal sebagai sebuah instrumen untuk terciptanya hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum, tidak dimaknai untuk mendukung keinginan pelaksana peraturan perundang-undangan semata, yaitu kekuasaan eksekutif selaku penguasa.⁹ Pranata politik dan hukum menjadi terus berkembang seiring dengan kesadaran bahwa otoritas politik dan hukum yang *abuse* harus lah ditinggalkan dengan dasar kesejahteraan bersama.¹⁰ Pembentukan hukum selalu dipengaruhi oleh suatu kepentingan-kepentingan politik tertentu, karena politik memiliki pengaruh atas hukum, berdasarkan legitimasi sebagaimana amanat konstitusi bahwa mendapatkan kewenangan secara atributif untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹¹

Regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih menjadi salah satu isu hukum pembaharuan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia yang perlu diperhatikan dengan serius. Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih,¹² baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga terjadi ketidak-harmonisan dan ketidak-pastian hukum dalam peraturan perundang-

⁷ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, Thafamedia, Yogyakarta, 2017, hlm. 18.

⁸ Irvan Arisandi, "Tata Hukum di Indonesia", *Jurnal Syariat Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 55.

⁹ Agus Darmawan, "Politik Hukum *Omnibus Law* dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1 No. 1, Mei 2020, hlm. 14.

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 32.

¹¹ Marulak Pardede, *Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker)*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2021, hlm. 90.

¹² Ricca Anggraeni and Cipta Indra Lestari Rachman, "Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?", *Atlantis Press*, Vol. 140, 2020, hlm.180.

undangan¹³ di Indonesia. Salah satu cara mengatasi isu hukum tersebut adalah dengan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbilang baru dan belum memiliki dasar hukum dalam hukum positif¹⁴ di Indonesia, yaitu *omnibus law*.

*Omnibus law*¹⁵ menjadi metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi di Indonesia tersebut, juga salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah jalannya investasi di Indonesia, khususnya investor asing dan dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.¹⁶ Ini menjadi salah satu langkah dari Pemerintah Indonesia untuk menentukan arah politik hukum di Indonesia ke arah yang lebih baik sehingga dapat mengatasi setiap permasalahan-permasalahan peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu dari aspek materiil maupun formil. Hal ini menjadi penting mengingat dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut *civil law*, mengedepankan sumber hukum formil yang paling utama adalah peraturan perundang-undangan,¹⁷ tentu memiliki tendensi terjadinya permasalahan hukum dari segi peraturan perundang-undangan yang sangat kompleks.

Metode *omnibus law* ini sendiri diartikan sebagai sebuah Undang-Undang yang mengatur isu besar yang ada di suatu negara, serta mencabut dan mengubah beberapa UU yang ada atau berlaku sebelumnya dengan satu UU. UU tersebut adalah payung hukum untuk tema, substansi materi serta subjek yang

¹³ Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Tap MPR; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi dan; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁴ Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup dan statis sebagai hukum yang tertulis dan berlaku di wilayah tertentu, akan tetapi suatu perkembangan hukum yang berlanjut. Lihat lebih lanjut dalam Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 17.

¹⁵ Sering juga disebut dengan istilah *omnibus bill*, ini merupakan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang pada mulanya dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengadakan perubahan atas beberapa undang-undang yang ada secara sekaligus. Lihat lebih lanjut dalam Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020, hlm. 5.

¹⁶ Adhi Setyo Prabowo "et.al", "Politik Hukum *Omnibus Law* Indonesia", *Jurnal Pamator*. Vol. 13 No. 1, April 2020, hlm. 1.

¹⁷ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 2, 2015, hlm. 10.

masing-masingnya berbeda menjadi satu kesatuan yang holistik.¹⁸ Metode ini pertama kali muncul dan digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, seperti Kanada dan Amerika Serikat.¹⁹ Negara lain yang juga menerapkan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya adalah yaitu Filipina dan Vietnam. Korelasi empat negara tersebut yang menerapkan metode *omnibus law* tersebut adalah sebagai bahan perbandingan terkait dengan bagaimana negara tersebut menerapkan metode *omnibus law*.

Negara Kanada menerapkan metode *omnibus law* namun lebih mengenal istilah *omnibus bill*. Definisi menurut Negara Kanada adalah sebuah rancangan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengubah, mencabut dan menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mana tidak memiliki unsur umum yang menghubungkan berbagai peraturan atau dimana hal-hal yang tidak berhubungan menjadi dihubungkan. Negara Amerika Serikat juga menerapkan sistem *omnibus law* dan juga lebih mengenal istilah *omnibus bill*. Amerika Serikat menerapkan sistem *omnibus law* bertujuan untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan yang berdiri sendiri dan terpisah yang disinyalir akan memicu terjadinya pemisahan negara-negara bagian yang mendukung perbudakan. Negara Filipina juga menerapkan metode *omnibus law*, karena memiliki sistem hukum *common law*, maka istilah yang lebih dikenal adalah *omnibus bill*. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan, memperjelas dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan tentang investasi untuk mendorong iklim usaha investasi domestik dan asing. Negara ke-4 adalah Negara Vietnam. Berbeda dengan 3 negara sebelumnya adalah Negara Vietnam bersistem hukum *civil law* dan berhasil menerapkan metode *omnibus law* ini. Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan panjangnya proses legislasi untuk mengubah, merevisi atau mengamandemen suatu peraturan perundang-undangan menjadi salah satu dasar metode *omnibus law* diadopsi dan diimplementasikan di Vietnam.

¹⁸ Agnes Fitriyanica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangannya Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6 No. 3, Oktober-November 2019, hlm. 303.

¹⁹ Suwandi Arham dan Ahmad Saleh, "*Omnibus Law* Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Petitum*, Vol. 7 No. 2. Vol. 7, Oktober 2019, hlm. 74.

Sebagai sebuah metode yang diinisiasi oleh pemerintah atau eksekutif, *omnibus law* dimaksudkan untuk menjadi suatu langkah mengatasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sangat banyak, peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, substansi materi yang saling bertentangan antar peraturan perundang-undangan,²⁰ serta terhambatnya pembangunan nasional karena iklim usaha dan investasi yang tidak kondusif di Indonesia,²¹ sehingga pemerintah dengan legislatif membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dengan terjadinya tumpang tindih regulasi tersebut, melakukan penataan regulasi, kekuasaan eksekutif menekankan bahwa akan mengevaluasi sejumlah regulasi yang dapat mengakibatkan multitafsir, sehingga menimbulkan kerancuan di dalam peraturan perundang-undangan.²²

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengalami perjalanan yang begitu panjang, dimulai dari dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 tentang Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat yang salah satu pertimbangan hukumnya adalah karena tidak adanya dasar hukum yang jelas terkait dengan metode *omnibus law*. Sehingga kekuasaan legislatif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merubah UU No. 12 Tahun 2011 yang kedua dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang memberikan kepastian hukum terkait dengan metode *omnibus law*. Lalu pada akhir tahun 2022, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut dan

²⁰ Antoni Putra, "Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, Maret 2020, hlm. 2.

²¹ Meri Yarni dan Latifah Amri, "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2014, hlm. 128.

²² Bayu Dwi Anggono, "*Omnibus Law* sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1, April 2020, hlm. 18.

menyatakan tidak berlaku Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait dengan tujuan untuk mereformasi regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih dengan metode pembentukan peraturan perundang-undangan *omnibus law* dan terkait dengan UU No. 11 Tahun 2020 yang dibentuk dengan metode *omnibus law*. Apakah Pemerintah Indonesia telah menjalankan dengan benar metode *omnibus law* sebagaimana konsep tersebut dibuat demi tercapainya tujuan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik atau *omnibus law* hanya menjadi sebuah alat untuk mengakomodir kepentingan politik-politik tertentu sehingga politik lebih determinan daripada hukum.²³

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimanakah konsep *omnibus law* yang diterapkan di negara-negara lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? *Kedua*, apakah konsep *omnibus law* yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan tujuan hukum dan pembaharuan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: *pertama*, mengetahui bagaimanakah konsep *omnibus law* yang diterapkan di negara-negara lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, mengetahui apakah konsep *omnibus law* yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan tujuan hukum dan pembaharuan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan

²³ Politik determinan atas hukum dalam arti politiklah yang menentukan kehidupan hukum hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum tidak lain merupakan produk politik, sehingga kalimat-kalimat hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Disini hukum dilihat secara empiri (*das sein*) sebagai politik hukum, bukannya hukum sebagai (*das sollen*) keharusan-keharusan. Lihat lebih lanjut King Faisal Sulaiman, *Loc. Cit.*, hlm. 48.

(*statutory approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), sehingga kemudian isu hukum dalam penelitian ini dianalisis dengan metode preskriptif untuk menemukan hasil dari konsep *omnibus law* yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep *Omnibus Law* di Berbagai Negara

Negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* lebih mengenal dengan istilah *omnibus bill* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang negara Amerika Serikat, dalam *the Duhaime Legal Dictionary* mendefinisikan *omnibus bill* adalah sebuah rancangan undang-undang dihadapan badan legislatif yang bersubstansikan lebih dari satu pembahasan, atau beberapa hal kecil yang telah disatukan menjadi satu peraturan tunggal yang dimaksudkan dengan jelas untuk kemudahan dan kenyamanan.²⁴ Negara-negara yang akan menjadi bahan perbandingan tentang bagaimana konsep *omnibus law* adalah Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam.

1. Kanada

Kanada menjadi salah satu negara dengan sistem hukum yang campuran, hal itu dipengaruhi atas sistem hukum dari Inggris dan Perancis secara bersamaan.²⁵ Kanada juga menggunakan konsep atau metode *omnibus bill* dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya. Definisi dari sudut pandang negara Kanada, *omnibus bill* adalah sebuah rancangan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengubah, mencabut dan menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mana tidak memiliki unsur umum yang menghubungkan berbagai peraturan atau dimana hal-hal yang tidak berhubungan menjadi dihubungkan.²⁶

²⁴ Louis Massicotte, "Omnibus Bills in Theory and Practice", *Canadian Parliamentary Review*, Vol. 36 No. 1, 2013, page 14.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 4.

²⁶ Stephanie Juwana, Gabriella Gianova, Gridanya Mega Laidha, *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Beberapa Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making*, Indonesia Ocean Justice Initiative, Jakarta, 2020, hlm. 9-10.

Negara Kanada mempraktikkan metode *omnibus bill* ini pertama kali pada tahun 1888 terkait peraturan perdata, yaitu menyatukan dua perjanjian yang terpisah dan berbeda tentang perkeretaapian.²⁷ Pada perkembangannya, gagasan ini mendapat sanggahan dan pertentangan dari berbagai kalangan masyarakat, sehingga juga ditolak oleh Senat pada 1923 karena dianggap terlalu tebal. Metode *omnibus bill* ini digunakan pada *Bill No. 234* tentang Konstruksi Rel Kereta Api Nasional yang ditolak oleh Senat dan ditentang oleh masyarakat luas dimaksudkan untuk mempermudah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Commons*) dan Angkatan Bersenjata, sehingga peraturan tersebut menjadi terpadu dan harmonis dalam satu kesatuan naskah yang awalnya dari naskah yang terpisah-pisah.²⁸

Di Quebec, salah satu provinsi di Kanada juga mempraktikkan metode *omnibus bill* ini, yang mana metode ini ditujukan untuk menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu bagian yang mengatur permasalahan singkat dan tunggal, dengan maksud mempercepat proses pembentukan peraturan tersebut. Namun seiring begitu banyaknya pertentangan, praktik tersebut tidak dilanjutkan, karena menghasilkan peraturan yang terus meningkat jumlahnya.²⁹

2. Amerika Serikat

Sistem hukum yang digunakan di Amerika Serikat adalah *common law*, tempat sistem hukum dimana metode *omnibus bill* sering digunakan. Amerika Serikat menerapkan metode *omnibus bill* ini dalam beberapa peraturan, salah satu contohnya terkait dengan peristiwa *the compromise of 1850* yang dirancang oleh Senator Henry Clay, menghimpun 5 undang-undang yang terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu-kesatuan naskah. Rancangan UU ini mendapat berbagai kecaman dari dua pihak yang berkaitan dengan perbudakan, yaitu yang kontra terhadap perbudakan dan juga di tentang oleh pro-perbudakan. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan yang berdiri sendiri dan terpisah yang disinyalir akan memicu terjadinya pemisahan negara-negara bagian yang mendukung perbudakan. Walaupun dikecam oleh pihak-

²⁷ Louis Massicotte, *Loc. Cit.*

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 82.

²⁹ Louis Massicotte, *Loc. Cit.*

pihak tersebut, rancangan undang-undang tersebut disetujui dan disahkan sesuai dengan tujuannya, sehingga perpecahan antar pihak dapat diatasi.³⁰

Alasan atau latar belakang dari dibentuknya *omnibus bill* di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, salah satunya Amerika Serikat, pada awalnya sebagai sebuah langkah untuk konsolidasi norma, karena sudah terdapat begitu banyak putusan pengadilan yang saling bertentangan dan sebagian besar dari putusan pengadilan tersebut telah dijadikan dasar pembentukan norma peraturan perundang-undangan, sehingga karena begitu banyaknya konflik norma yang ditimbulkan karena perbedaan putusan pengadilan, *omnibus bill* menjadi satu-satunya solusi yang paling efektif dalam mengatasi konflik norma.³¹

Pada 2018, Amerika Serikat membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus bill*, yaitu *the Consolidated Appropriations Act*, mengatur secara menyeluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Federal.³² Dapat dipahami dari praktik tersebut, bahwa peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus bill* tersebut bukan peraturan atau norma yang mengatur masyarakat secara langsung, namun sebagai *dependent norm*, artinya adalah keberlakuan norma tersebut tergantung dengan norma lainnya yang mengatur secara lebih detail terkait dengan penerapannya, sebagaimana dalam sistem hukum *common law* bahwa putusan pengadilan adalah sumber hukum formil yang paling tinggi dengan asas *judge made law*. *Omnibus bill* hanya sebagai norma konsolidatif, memberikan pedoman bagi para hakim untuk memutus perkara di pengadilan, sehingga dalam penerapannya, *omnibus bill* tergantung kepada norma yang dibuat dalam putusan pengadilan.³³

3. Filipina

Filipina, negara yang masuk ke dalam wilayah Asia Tenggara dan mengadopsi sistem hukum *common law* sebagai bekas negara persemakmuran Amerika Serikat, juga pernah menggunakan metode *omnibus bill* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangannya, yaitu *the Omnibus Investments*

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 83.

³¹ Rio Christiawan, *Omnibus Law Teori dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 22-23.

³² Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 84.

³³ Rio Christiawan, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Code of 1987. Peraturan omnibus bill ini ditujukan untuk mengintegrasikan, memperjelas dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan tentang investasi untuk mendorong iklim usaha investasi domestik dan asing di negara tersebut.³⁴ Di dalam *the Omnibus Investment Code of 1987*, para pelaku usaha diberikan insentif fiskal maupun non-fiskal jika berinvestasi pada bidang-bidang yang telah ditentukan oleh pemerintah.³⁵

Namun, apabila dilihat dari sejarah, Filipina di jajah oleh dua negara yang memiliki sistem hukum berbeda, pertama dari Spanyol yang notabene nya memiliki sistem hukum *civil law*, kedua dari Amerika Serikat yang memiliki sistem hukum *common law*, sehingga sistem hukum dari Filipina bisa dibilang campuran. Dengan historis tersebut, karakteristik dari omnibus bill yang pernah dilakukan oleh Filipina dengan *the Omnibus Investments Code of 1987* berbentuk kodifikasi, yang mana tujuan umum dari kodifikasi tersebut adalah untuk membuat kumpulan-kumpulan hukum dan peraturan tersebut menjadi lebih sederhana dan mudah untuk diatasi dan dikuasai, diatur secara logis, harmonis dan memberikan kepastian hukum.³⁶

The Omnibus Investments Code of 1987 menjadi sebuah langkah reformasi regulasi tentang investasi dengan cara merevisi rangkaian regulasi-regulasi yang menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal secara komprehensif,³⁷ hal ini dipertimbangkan Pemerintah Filipina sebagai prioritas pembangunan kondisi nasional.³⁸ *The Omnibus Investments Code* ini memberikan mandat kepada *the Philippine Board of Investments (BOI)* untuk mengirimkan setiap tahun laporannya untuk mendapatkan persetujuan Presiden terkait dengan rencana prioritas investasi (*Investments Priorities Plan (IPP)*) yang mana akan diklasifikasikan menjadi area pilihan untuk menjadi ranah investasi.³⁹ Konsep omnibus bill/law ini

³⁴ Navianto Murti Hantoro, "Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia", *Parliamentary Review*, Vol. 2 No. 1, Maret 2020, hlm. 5.

³⁵ Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia", *Refleksi Hukum*, Vol. 4 No. 1, Oktober 2019, hlm. 124.

³⁶ Abdul Hakim Siagian, "Omnibus Law in the Perspective of Constitutionality and Legal Policy", *Jambura Law Review*, Vol. 13 No. 1, January 2021, page 102.

³⁷ Putu Samawati and Shinta Paramati Sari, "Problematic of The Draft of Omnibus Law on Job Creation in Indonesia", *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology*, Vol. 12 Nr. 3, 2020, page 3894.

³⁸ Arif Awaludin, Eti Mul Erowati and Ninik Hartariningsih, "Omnibus Law on Job Creation Bill in the Zemiology Perspective", *Unissula Press*, Vol. 1 No. 1, June 2020, page 187

³⁹ B.F. Sihombing and Adnan Hamid, "Impact of the Omnibus Law/Job Creation Act in Indonesia", *International Justice of Scientific Research and Management (IJSRM)*, Vol. 8 No. 10, 2020, page 270.

menawarkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang disebabkan karena begitu banyaknya regulasi dan saling tumpang tindihnya regulasi.⁴⁰

4. Vietnam

Negara Vietnam menganut sistem hukum *civil law* yang menerapkan metode *omnibus law* dengan sukses pada 2016. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa metode *omnibus law* di Vietnam bisa diterapkan dan diimplementasikan dengan dasar bahwa tidak ada hukum dan regulasi yang melarang metode tersebut. Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan panjangnya proses legislasi untuk mengubah, merevisi atau mengamandemen suatu peraturan perundang-undangan menjadi salah satu dasar metode *omnibus law* diadopsi dan diimplementasikan di Vietnam.⁴¹

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berhasil dibuat oleh Vietnam salah satunya adalah *Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Tax Administration*. Peraturan perundang-undangan ini mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang ada pada Peraturan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Cukai dan Administrasi Perpajakan.⁴² Tidak hanya mengubah peraturan perundang-undangan yang disebutkan sebelumnya, namun juga mengubah, menambahkan serta mencabut sejumlah pasal di dalam Peraturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan Badan Usaha; Pajak Royalti; dan Pajak Ekspor-Import.⁴³

Praktik metode *omnibus law* ini sudah banyak diadopsi dan diimplementasi oleh beberapa negara yang menganut sistem *civil law*, jadi seiring berkembangnya zaman, metode *omnibus law* yang sering digunakan di negara yang bersistem hukum *common law* juga digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* dengan dasar untuk mengatasi masalah peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, terlalu banyaknya peraturan perundang-

⁴⁰ Indah Dwi Qurbani and Muhammad Rafid Zuhdi, "Analysis of the Energy and Mineral Source Regulation in the Formulation on Job Creation Law (Omnibus Law)", *Administrative and Environmental Law Review*, Vol. 1 No. 2, July-December 2020, page 84.

⁴¹ Ariyanto and Joncik Muhammad, "The Concept of Omnibus Law Related to Normal Law Applicable in Indonesia", *Unissula Pers*, Vol. 1 No. 1, June 2020, page. 136.

⁴² Agus Darmawan, *Op. Cit.*, hlm. 19

⁴³ Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1, April 2020, hlm. 12.

undangan, yang juga memiliki latar belakang berbeda-beda mengapa metode *omnibus law* diterapkan.

Metode Omnibus Law dalam UU No. 11 Tahun 2022 Cipta Kerja yang Telah Dicabut dengan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Indonesia, negara yang menganut sistem hukum *civil law* juga mengadopsi dan mengimplementasikan metode *omnibus law* dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangannya. Hal ini diinisiasi oleh lembaga kekuasaan eksekutif, melalui Presiden disampaikan bahwa metode ini menjadi solusi begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, sehingga menyebabkan ketidak-harmonisan dan ketidak-efisiensi. Salah satu tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan nilai investasi dan ekonomi nasional yang masih terbilang rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.⁴⁴ Ada beberapa negara yang sudah pernah menerapkan metode *omnibus law* ini dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, namun yang memiliki kesamaan dengan Indonesia adalah Filipina yang juga menggunakan metode *omnibus law* untuk meningkatkan sektor investasi.

Ada beberapa UU yang direncanakan oleh pemerintah untuk dibuat dan ditetapkan melalui metode *omnibus law*, yaitu tentang Perpajakan; Cipta Kerja; Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro; Farmasi dan Ibu Kota Baru.⁴⁵ Salah satu UU yang telah selesai dibuat dan ditetapkan dengan metode *omnibus law* adalah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang akan dibahas di dalam penelitian ini. UU Cipta Kerja mengatur berbagai macam sektor yang mengubah, mencabut, dan menetapkan beberapa pasal baru terhadap 82 UU dan memiliki 11 klaster. Penetapan ini menimbulkan begitu banyak pertentangan dari berbagai kalangan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa.⁴⁶ Namun, UU Cipta Kerja ini mengalami begitu banyak perjalanan sampai pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang

⁴⁴ Hartanto and Aris Sudarmonon, "Omnibus Law Between Justice and Benefits", *Unissula Press*, Vol. 1 No. 1, June 2020, page 7.

⁴⁵ Suryati, Ramanata Disurya dan Layang Sardana, "Tinjauan Hukum terhadap *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja", *Simbur Cabaya*, Vol. 28 No. 2, 2021, hlm. 99.

⁴⁶ Catur J.S., et.all., "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Lex Specialis*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 179.

mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga secara legal formal, yang berlaku adalah Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sebagai sebuah metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbilang baru di dalam hukum positif Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan dan mengimplementasikan metode ini,⁴⁷ terlebih lagi dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*)⁴⁸ yang dianut dalam Negara Indonesia, mengedepankan kepastian hukum dan asas legalitas, metode *omnibus law* ini secara teori belum ada dasar hukum secara tertulis di dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan, karena pada hakikatnya peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* ini akan menjadi peraturan payung, sehingga peraturan yang diubahnya menjadi berada di bawah dari UU dengan metode *omnibus law* tersebut.⁴⁹ Namun, sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, legislatif menetapkan Perubahan Kedua terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang menambahkan pasal terkait dengan metode *omnibus law*, sehingga metode pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pada saat UU Cipta Kerja ditetapkan dan diundangkan, dengan metode *omnibus law* yang belum memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan.

Pengaturan di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

⁴⁷ Saprodin and Widarto, "Strength and Weakness of Omnibus Law in Indonesia", *Unissula Press*, Vol. 1 No. 1, June 2020, page 3.

⁴⁸ Negara hukum memiliki susunan sistem ketatanegaraan atau kelembagaannya yang mengatur urusan kenegaraan secara sistematis, lalu di setiap negara tersebut memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan negara agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Lihat lebih lanjut Teuku Saiful Bahri Johan, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 4

⁴⁹ Tomy Michael, "Bentuk Pemerintahan Perspektif *Omnibus Law*", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, April 2020, hlm. 169.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, substansi serta proses formil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan *the single subject rule* atau *the one subject at the same act*, satu undang-undang hanya diperuntukkan untuk mengatur satu objek atau permasalahan, sehingga penerapan metode *omnibus law* ini bertentangan atau memiliki konflik norma dengan asas *the single subject rule/the one subject at the same act* sebagai hukum positif yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya UU No. 13 Tahun 2022.⁵⁰ Tentu hal ini sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai salah satu asas yang sangat penting dalam negara hukum⁵¹ Indonesia.

Proses pembentukan UU Cipta Kerja yang juga bermasalah adalah terkait tentang partisipasi publik/masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁵² Partisipasi publik/masyarakat menjadi salah satu bentuk implementasi dari asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g.⁵³ Asas partisipatif menjadi suatu keharusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, begitu juga menggunakan metode *omnibus law*. Harus memuat unsur menampung aspirasi, publik memberi masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang dan sosialisasi dengan menyerahkan draft yang telah ada.⁵⁴ Prinsip ini tidak dijalankan oleh pembuat undang-undang, yaitu pihak legislatif, karena *role occupant* dari UU

⁵⁰ I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Kompabilitas Penerapan Konsep *Omnibus Law* dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Crepido*, Vol. 2 No. 2, November 2020, hlm. 66-67.

⁵¹ Dalam penyelenggaraan suatu negara, diperlukan sebuah negara hukum, demi keberlangsungan dan keberlanjutan aktivitas suatu negara dengan kepastian. Hanya dapat terwujud apabila implementasi dasar negara hukum berbentuk tertulis, baik melalui konstitusi maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya. Lihat lebih lanjut Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 9.

⁵² Partisipasi masyarakat, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, seperti dengan rapat dengan pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pasal 96 ayat (1) dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁵³ Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011

⁵⁴ Antoni Putra, "Penerapan *Omnibus Law* dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No.1, 2020, hlm. 6.

Cipta Kerja ini tidak dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dan tidak mendapatkan *draft* RUU nya saat mereka memintanya, tentu saja ini artinya ada kecacatan formil, sehingga mengakibatkan UU tersebut tidak memiliki asas hukum responsif.⁵⁵ Hal ini dapat menyebabkan terjadinya alienasi hukum, yaitu bahwa hukum tersebut akan semakin jauh dengan masyarakat dan ketidakpastian hukum.⁵⁶

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam UU Cipta Kerja memiliki kecacatan, hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah menggunakan metode *omnibus law* tidak sebagaimana mestinya proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum, seharusnya pemerintah dapat mensiasati apabila memang tujuan dari diadopsi dan diimplementasinya metode *omnibus law* dalam reformasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah untuk mereformasi regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih, khususnya untuk meningkatkan nilai investasi dan kondisi ekonomi nasional, harus memperhatikan asas kepastian hukum terlebih dahulu, yaitu dengan cara merevisi atau merubah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terlebih dahulu sebelum menetapkan dan mengundangkan UU Cipta Kerja, sehingga kecacatan formil atau proses pembentukan peraturan perundang-undangannya dapat dihindari, Bukan dengan cara menetapkan UU Cipta Kerja nya terlebih dahulu baru setelahnya menetapkan Perubahan Kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada UU No. 13 Tahun 2022. Tujuan untuk mereformasi regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih juga tidak tercapai dalam UU Cipta Kerja ini, karena setelah ditetapkan malah menimbulkan semakin banyaknya peraturan pelaksana yang harus ditetapkan dengan batas waktu yang hanya sebentar, sehingga yang terjadi adalah semakin banyaknya

⁵⁵ Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons dan Heillen Martha Yosephine Tita, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja", *Tatobi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 6, Agustus 2021, hlm. 623-625.

⁵⁶ Ahmad S Aedi, Sakti Lazuarde dan Ditta Chandra Putri, *Loc. Cit.*, hlm. 12.

peraturan perundang-undangan yang ada, juga memiliki indikasi akan menambah kemungkinan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.⁵⁷

Metode *omnibus law* yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam UU Cipta Kerja tidak mencerminkan tujuan dari hukum, yaitu keadilan hukum,⁵⁸ kemanfaatan hukum dan kepastian hukum sebagaimana hal tersebut menjadi tujuan dari metode itu sendiri.⁵⁹ Akibat yang ditimbulkan malahan tidak ada nya keadilan hukum bagi para *role occupant* dari UU Cipta Kerja, karena proses pembentukannya sudah cacat, apalagi secara substansi dari UU Cipta Kerja tersebut; tidak ada asas kemanfaatan hukum dari metode *omnibus law* yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi hanya menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat, tidak ada partisipasi publik/masyarakat, sehingga tidak ada manfaat yang diberikan kepada masyarakat sebagai unsur tujuan diterapkannya suatu peraturan perundang-undangan, karena harusnya sebuah peraturan perundang-undangan memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan sehingga dapat memberikan manfaat.⁶⁰ Kepastian hukum⁶¹ juga tidak diterapkan dalam metode *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja ini yang telah dicabut dengan Perpu Cipta Kerja ini, tidak ada dasar hukum positifnya dari pemberlakuan metode *omnibus law* didalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada saat UU Cipta

⁵⁷ Thannu Setyawan, "Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1, Maret 2020, hlm. 159.

⁵⁸ Secara garis besar, hukum adalah salah satu sarana untuk memperoleh dan juga menemukan keadilan. Keadilan paling dasar dari keadilan dalam hukum bisa kita kaitkan berdasarkan fungsi dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum memiliki asas pokok yang perlu dipegang teguh, yaitu hukum yang harus memandang semua orang secara sama dihadapannya. Lihat lebih lanjut Bakhrul Amal, *Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik dan Perkembangannya*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 168.

⁵⁹ Ima Mayasari, *Loc. Cit.*, hlm. 8.

⁶⁰ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Perspektif*, Vol. 21 No. 3, September 2016, hlm. 224-225.

⁶¹ Salah satu paham yang mendasari kepastian hukum adalah legisme dan legalitas. Dua paham tersebut mengklaim dapat memberikan kepastian hukum. Ada begitu banyak pakar hukum yang memperdebatkan terkait dengan permasalahan kepastian hukum tersebut, contohnya saja H.L.A. Hart yang menyatakan bahwa hukum yang pasti adalah hukum yang tersusun dalam suatu sistem. John Austin memberikan pernyataan bahwa hukum diharapkan menjadi sebuah perintah yang dapat memprediksikan seperti hukum sebab-akibat. Olivier Wendell Holmes memberikan pendapat dalam konteks hakim dalam memutus suatu perkara, kepastian hukum diharapkan oleh pencari keadilan di hadapan meja hijau adalah hukum itu sendiri, bukan kebijakan. Lihat lebih lanjut E. Fernando M. Manullang, *Legisme Legalitas dan Kepastiam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 18.

Kerja ditetapkan dan diundangkan, seharusnya pemerintah terlebih dahulu mengubah atau merevisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan memasukkan norma metode *omnibus law* didalamnya apabila ingin menetapkan UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law*, sehingga kepastian hukum⁶² dapat terpenuhi. Penafsiran terhadap keselarasan metode *omnibus law* dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dimaknai sebagai metode penyusunan dan pembentukan yang tetap memperhatikan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.⁶³

Dapat dilihat bahwa dengan pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* ini sangat memihak kepada para penguasa dan pengusaha, politik terlihat sangat lebih determinan daripada hukum. Supremasi hukum sebagai tujuan dari negara hukum tidak terlihat dalam UU Cipta Kerja, yang ada hanya kepentingan-kepentingan politik tertentu yang hanya ingin kekuasaan semata, tidak ada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,⁶⁴ dan tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum). Hukum tidak determinan daripada politik dalam pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law*. Metode ini disalahgunakan, bukan sebagaimana mestinya metode ini dibentuk demi mereformasi regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih sehingga lebih harmonis dan efektif serta efisien demi tercapainya tujuan hukum. Supremasi hukum tidak ada di Indonesia, yang ada hanyalah supremasi politik yang tersirat secara implisit dalam pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* ini.

Penutup

Sistem metode *omnibus law* ini awal mulanya dan biasa digunakan dinegara yang menganut sistem hukum *common law*, seperti Kanada, Amerika Serikat dan

⁶² Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga. Di sini termasuk bahwa alat-alat negara dalam menjamin pelaksanaan hukum bertindak sesuai dengan norma-norma hukum itu sendiri. Lihat lebih lanjut Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 98.

⁶³ Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi dan Ditta Chandra Putri, *Loc. Cit.*, hlm. 8.

⁶⁴ Bayu Dwi Anggono, *Loc. Cit.*, hlm. 33.

Filipina. Sering berkembangnya hukum, negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* juga menerapkan metode ini, contohnya yaitu Vietnam. Secara garis besar negara-negara lain yang menggunakan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya digunakan untuk sebagai norma konsolidatif seperti di negara Kanada dan Amerika Serikat. Negara Filipina menerapkan metode *omnibus law* dengan tujuan meningkatkan sektor investasi. Sedangkan Negara Vietnam menerapkan metode *omnibus law* dengan alasan bahwa begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang panjang, serta tidak ada regulasi yang melarang metode tersebut.

UU 11/2020 yang telah dicabut dengan Perppu Cipta Kerja terdapat pertentangan dengan tujuan hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Pertama*, dari segi dasar hukum positif, pada saat UU No. 11 Tahun 2020 ditetapkan dan diundangkan, metode *omnibus law* ini belum ada di UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, baru ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua. Di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya pada saat UU Cipta Kerja ditetapkan hanya mengenal asas *the single subject rule/the one subject at the same act*. *Kedua*, tidak adanya asas keterbukaan dan partisipasi publik/masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut cacat formil. Seharusnya Pemerintah Indonesia bisa mengambil sisi positif dari metode *omnibus law* yang diterapkan di negara-negara tersebut dan disesuaikan dengan struktur hukum dan budaya hukum di Indonesia dan seharusnya Perubahan Kedua terhadap UU No. 12 Tahun 2011 terlebih dahulu direvisi sebelum UU Cipta Kerja ditetapkan, bukan sebaliknya, setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, baru ditetapkan landasan hukum metode *omnibus law*, hal tersebut mencederai hukum positif di Indonesia

Daftar Pustaka

Buku

Amal, Bakhrul, *Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik dan Perkembangannya*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2018.

Asshiddiqie, Jimly, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020.

Christiawan, Rio, *Omnibus Law Teori dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Faisal Sulaiman, King, *Politik Hukum Indonesia*, Thafamedia, Yogyakarta, 2017.

Fernando M. Manullang, E., *Legisme Legalitas dan Kepastiam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Juwana, Stephanie, Gabriella Gianova, Gridanya Mega Laidha, *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Beberapa Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making*, Indonesia Ocean Justice Initiative, Jakarta, 2020.

M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020.

Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.

Marhaendra Wija Atmaja, Gede, *Metodologi dan Bahasa Perundang-Undangan. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bali, 2016.

Pardede, Marulak, *Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker)*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2021.

Saiful Bahri Johan, Teuku, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi*, Deepublish, Yogyakarta, 2021.

Thontowi, Jawahir, *Mengenal Teori Hukum Inklusif*, CV. Buana Grafika, Yogyakarta, 2019.

Widagdo Harimurti, Yudi, *Negara Hukum dan Demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2021.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.

Jurnal

Abdul Hakim Siagian, "Omnibus Law in the Perspective of Constitutionality and Legal Policy", *Jambura Law Review*, No. 1. Vol. 3. January 2021.

Adhi Setyo Prabowo, et.all., "Politik Hukum Omnibus Law Indonesia", *Jurnal Pamator*, No. 1. Vol. 13. April, 2020.

Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi dan Ditta Chandra Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, No. 1. Vol. 14. Maret 2020.

- Agus Darmawan, "Politik Hukum *Omnibus Law* dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, No. 1. Vol. 1. Mei 2020.
- Agnes Fitriyanica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*", *Jurnal Gema Keadilan*, No. 3. Vol. 6. Oktober-November 2019.
- Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum", *Jurnal Advokasi*, No. 2. Vol. 5. September, 2015.
- Antoni Putra, "Penerapan *Omnibus Law* Dalam upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 1. Vol. 17. Maret 2020.
- Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons dan Heillen Martha Yosephine Tita, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, No. 6. Vol. 1. Agustus 2021.
- Arif Awaludin, Eti Mul Erowati and Ninik Hartariningsih, "Omnibus Law on Job Creation Bill in the Zemiology Perspective", *Unissula Press*. Nr. 1. Vol. 1 2020.
- Ariyanto and Joncik Muhammad, "The Concept of Omnibus Law Related to Normal Law Applicable in Indonesia", *Unissula Pers*, No. 1. Vol. 1. June 2020.
- B. F. Sihombing and Adnan Hamid, "Impact of the Omnibus Law/Job Creation Act in Indonesia", *International Justice of Scientific Research and Management (IJSRM)*, Nr. 10. Vol. 8, 2020.
- Bayu Dwi Anggono, "*Omnibus Law* sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Rechtsvoinding*, No. 1. Vol. 9. April 2020.
- Catur J.S., et.all., "*Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*", *Lex Specialis*, No. 2 Vol. 1, 2020.
- Devy Tantry Anjany, Ana Silviana dan Triyono, "Arti Penting Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum (Studi di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, No. 1. Vol. 8, 2019.
- Ferry Irawan Febriansyah, "*Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", *Perspektif*, No. 3. Vol. 21. September 2016.
- Hartanto and Aris Sudarmonon, "Omnibus Law Between Justice and Benefits", *Unissula Press*, No. 1. Vol. 1. June 2020.
- I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Kompabilitas Penerapan Konsep *Omnibus Law* dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Crepido*, No. 2. Vol. 2. November 2020.
- Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* di Indonesia", *Jurnal Rechtsvoinding*, No. 1 Vol. 9 April 2020.

- Indah Dwi Qurbani and Muhammad Rafid Zuhdi, "Analysis of the Energy and Mineral Source Regulation in the Formulation on Job Creation Law (Omnibus Law)", *Administrative and Environmental Law Review*, No. 2. Vol. 1. July-December 2020.
- Irvan Arisandi, "Tata Hukum di Indonesia", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, No. 1. Vol. 2. 2019.
- Louis Massicotte, "Omnibus Bills in Theory and Practice", *Canadian Parliamentary Review*, Nr. 1. Vol. 36, 2013.
- Meri Yarni dan Latifah Amri, "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2. Vol. 5, 2014.
- Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 2. Vol. 12, 2015.
- Navianto Murti Hantoro, "Konsep *Omnibus Law* dan Tantangan Penerapannya di Indonesia", *Parliamentary Review*, No. 1. Vol. 2. Maret 2020.
- Putu Samawati and Shinta Paramati Sari, "Problematic of The Draft of Omnibus Law on Job Creation in Indonesia", *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology*, No. 3. Vol. 12, 2020.
- Ramanata Disurya Suryati dan Layang Sardana, "Tinjauan Hukum terhadap *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja", *Simbur Cahaya*, No. 2. Vol. 28, 2021.
- Ricca Anggraeni, and Cipta Indra Lestari Rachman, "Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?", *Atlantis Press*, Vol. 140, 2020.
- Saprodin and Widarto, "Strength and Weakness of Omnibus Law in Indonesia", *Unissula Press*, No. 1. Vol. 1. June, 2020.
- Suwandi Arham dan Ahmad Saleh, "*Omnibus Law* dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Petitum*, No. 2. Vol. 7. Oktober 2019.
- Thannu Setyawan, "Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Hukum dan Keadilan*, No. 1. Vol. 7. Maret 2020.
- Tomy Michael, "Bentuk Pemerintahan Perspektif *Omnibus Law*", *Jurnal Ius Constituendum*, No. 1. Vol. 5. April 2020.
- Tongat, et.all., "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Konstitusi*, No. 1. Vol. 17. Maret 2020.
- Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan *Omnibus Law* di Indonesia", *Refleksi Hukum*, No. 1. Vol. 4. Oktober 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.